

**STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA :
TANTANGAN DAN SOLUSI**

Chintya Nur Kholifah¹ Dewi Sukmawati² Nur Aisyah Salsabila³

Putri Rizky Afrilianis⁴ Khusnul Khotimah⁵

Universitas Negeri Surabaya

25080314148@mhs.unesa.ac.id¹, 25080314130@mhs.unesa.ac.id²,

25080314135@mhs.unesa.ac.id³, 25080314143@mhs.unesa.ac.id⁴, khusnulhotimah@ac.id⁵

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius yang hingga saat ini masih menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, mengidentifikasi berbagai kendala dalam upaya pemberantasannya, serta merumuskan strategi yang tepat sebagai solusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai referensi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab korupsi berasal dari faktor internal, seperti rendahnya integritas dan moral individu, serta faktor eksternal, seperti lemahnya sistem pengawasan dan adanya budaya yang cenderung mentoleransi korupsi. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penegakan hukum yang belum optimal, adanya intervensi kepentingan tertentu, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, seperti memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menanamkan pendidikan anti korupsi, serta mengoptimalkan peran lembaga anti korupsi dan masyarakat. Melalui kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: korupsi; strategi pemberantasan; integritas; transparansi; tata kelola pemerintahan

Abstract

Corruption is a serious problem that remains a major obstacle to development in Indonesia. Corruption not only results in financial losses to the state but also reduces the quality of public services, widens social disparities, and diminishes public trust in the government. This study aims to examine the factors that cause corruption, identify various obstacles to eradicating it, and formulate appropriate strategies as solutions. This study uses a qualitative approach with descriptive methods through a literature review of various relevant scientific references. The results of the study indicate that the causes of corruption stem from internal factors, such as low individual integrity and morals, as well as external factors, such as a weak oversight system and a culture that tends to tolerate corruption. Furthermore, efforts to eradicate corruption also face various challenges, such as suboptimal law enforcement, intervention by certain interests, and minimal public participation. Therefore, comprehensive and sustainable strategic steps are

needed, such as strengthening the legal system, increasing transparency and accountability, instilling anti-corruption education, and optimizing the role of anti-corruption institutions and the community. Through synergistic cooperation between various parties, it is hoped that corruption eradication efforts can be more effective in realizing a clean and integrated government.

Keywords: corruption; eradication strategy; integrity; transparency; governance

PENDAHULUAN

Korupsi atau rasuah merupakan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka, atau untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie*, *korruptie* (Belanda), dan juga korupsi (Indonesia). Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.

Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (*national border*). Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, karena korupsi dianggap sebagai patologi sosial, atau penyakit dan merugikan Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selain itu seorang pakar memberikan definisi tentang korupsi sebagai berikut:

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.

Korupsi adalah masalah lintas negara, tetapi tingkat dan bentuknya berbeda-beda tergantung kekuatan tata kelola, penegakan hukum, dan integritas institusi. Mari kita lihat posisi Indonesia berdasarkan indikator global yaitu Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International, serta data domestik dari KPK yang menggambarkan dinamika penanganan perkara.

Pada CPI 2024, Indonesia memperoleh skor 37/100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara. Skor ini naik dibanding CPI 2023 yang berada di 34/100. Secara global, rata-rata skor CPI dunia berada di sekitar 43, menunjukkan bahwa tantangan korupsi masih menjadi persoalan besar bagi mayoritas negara.

Jika dibandingkan dengan negara yang dinilai paling “bersih”, gap Indonesia terlihat cukup besar. Denmark memimpin dengan skor 90, diikuti Finlandia (88) dan Singapura (84); sementara Selandia Baru berada pada skor 83. Negara-negara tersebut umumnya kuat pada aspek transparansi, tata kelola layanan publik yang baik, pengawasan yang efektif, serta kepastian hukum yang konsisten, membuat ruang korupsi lebih sempit dan berbiaya tinggi bagi pelaku.

Di tingkat kawasan ASEAN, perbandingan Corruption Perceptions Index (CPI) menunjukkan kesenjangan integritas yang cukup lebar antarnegara. Singapura menempati posisi teratas di kawasan dengan skor CPI 84 dan peringkat global ke-3, mencerminkan tata kelola publik yang sangat kuat, transparansi tinggi, serta penegakan hukum yang konsisten. Malaysia berada di lapisan menengah atas ASEAN dengan skor 50 (peringkat global 57), sementara Vietnam mencatat skor 40 (peringkat 88). Indonesia berada pada skor 37 dengan peringkat global 99, menempatkannya di kelompok menengah ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam, namun masih lebih baik dibandingkan Thailand (34), Phillipines (33), Laos (33), Kamboja (21), dan Myanmar (16). Timor-Leste, sebagai anggota terbaru ASEAN, mencatat skor 44 (peringkat 73), menunjukkan posisi yang relatif lebih baik dibandingkan Indonesia dalam persepsi integritas sektor publik.

Posisi Indonesia ini mengindikasikan bahwa tantangan korupsi di tingkat nasional masih bersifat struktural dan sistemis. Meskipun Indonesia tidak berada pada kelompok terbawah di ASEAN, jarak skor dengan negara-negara berintegritas tinggi di kawasan terutama Singapura masih sangat signifikan. Perbedaan ini mencerminkan perlunya penguatan tata kelola birokrasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta efektivitas pengawasan pada sektor-sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan layanan publik. Tanpa

perbaikan yang terintegrasi, risiko korupsi cenderung tetap tinggi meskipun upaya penindakan terus dilakukan.

Dari sisi domestik, data KPK membantu melihat “aktivitas penegakan” secara lebih konkret. Dalam rilis kinerja KPK (data per 19 Desember 2025), penanganan perkara sepanjang 2024 mencakup penyelidikan 73 perkara, penyidikan 154, penuntutan 90, inkracht 91, dan eksekusi 108. Angka ini tidak otomatis berarti korupsi meningkat atau menurun, tetapi memberi sinyal bahwa penegakan berjalan dan ada volume kasus yang nyata ditangani.

Untuk melengkapi perspektif global berbasis tata kelola, indikator Worldwide Governance Indicators (WGI) – Control of Corruption dari World Bank per tahun 2023 menunjukkan posisi Indonesia masih di level moderat, yaitu kemampuan pengendalian korupsi masih dibawah rata-rata dunia namun tidak termasuk yang terburuk. Kemudian dari sisi ranking, Indonesia menempati percentile rank 30, artinya Indonesia lebih baik dari $\pm 30\%$ negara dan lebih buruk dari $\pm 70\%$ negara lainnya. Hal ini menunjukkan, perbaikan memerlukan pendekatan sistemik: penguatan pencegahan, digitalisasi proses rawan, transparansi data, perlindungan pelapor, dan penegakan yang konsisten, bukan hanya mengandalkan penindakan semata.

DAMPAK KORUPSI

Korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan melemahkan struktur ekonomi nasional. Beberapa dampak ekonomi yang paling signifikan antara lain:

1. Penghambat Investasi Asing dan Domestik

Investor, baik lokal maupun asing, cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena dianggap berisiko tinggi. Biaya-biaya tersembunyi seperti suap dan pungli memperbesar modal usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum.

2. Meningkatkan Biaya Ekonomi

Korupsi menyebabkan pembengkakan anggaran proyek (mark-up) dan penyelewengan dana publik. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi pejabat yang korup. Hal ini mengakibatkan proyek infrastruktur atau layanan publik tidak maksimal dan merugikan rakyat.

3. Merusak Iklim Usaha dan Persaingan Sehat

Perusahaan yang tidak memberikan suap akan kalah bersaing dengan yang menyuap, meskipun dari segi kualitas lebih baik. Ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan mematikan semangat wirausaha jujur.

4. Menurunkan Pendapatan Negara

Korupsi di sektor perpajakan, bea cukai, dan pengadaan barang/jasa menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Pendapatan negara menjadi tidak optimal, sehingga pembangunan dan pelayanan publik terhambat.

5. Memperluas Ketimpangan Ekonomi

Korupsi membuat kekayaan hanya berputar di kalangan elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Ini memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta memperkuat oligarki ekonomi.

Selain ekonomi, korupsi berdampak besar terhadap tatanan sosial dalam masyarakat:

1. Erosi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merusak kredibilitas institusi negara. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat hukum, pemerintah, bahkan sistem demokrasi itu sendiri.

2. Pembentukan Budaya Apatitis dan Sinis

Ketika korupsi dianggap biasa dan tidak ada keadilan dalam penegakan hukum, masyarakat cenderung menjadi apatis, tidak peduli, atau bahkan ikut-ikutan melakukan praktik curang.

3. Ketimpangan Akses terhadap Layanan Publik

Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Masyarakat miskin dan rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena akses mereka terbatas oleh birokrasi yang korup.

4. Degradasi Nilai Sosial dan Moral

Dalam masyarakat yang terbiasa melihat korupsi, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlahan-lahan memudar. Generasi muda bisa tumbuh dengan persepsi bahwa sukses hanya bisa diraih melalui jalan pintas dan koneksi.

Dampak korupsi terhadap kepercayaan publik yang paling signifikan antara lain:

1. Erosi Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Korupsi menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan tindakan tidak etis dari pemimpin mereka, rasa kepercayaan terhadap institusi publik menurun drastis. Di Kepri, banyak warga yang merasa skeptis terhadap kebijakan yang diambil, beranggapan bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan individu tertentu daripada masyarakat umum.

2. Apatisme Politik

Ketika kepercayaan terhadap pemerintah berkurang, banyak warga yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik. Dalam konteks ini, apatisme politik menjadi fenomena yang ditolak di Kepri. Masyarakat cenderung tidak berpartisipasi dalam pemilu atau aktivitas politik lainnya karena merasa suaranya tidak didengar.

3. Implikasi Sosial Ekonomi

Korupsi berdampak langsung pada pembangunan sosial dan ekonomi. Program-program sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat sering kali terhambat karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dicakup secara korup. Hal ini mengakibatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkualitas menjadi terbatas, melemahkan kondisi sosial di Kepri.

4. Penurunan Investasi Asing dan Domestik

Investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, tingkat korupsi yang tinggi membuat investor enggan menanamkan modalnya di Kepri. Risiko korupsi menambah lapisan masyarakat investor, baik asing maupun domestik. Ketika kepercayaan terhadap integritas institusi publik menurun, potensi pertumbuhan ekonomi di daerah ini juga akan terhambat.

5. Pengaruh pada Budaya dan Etika Masyarakat

Korupsi tidak hanya mempengaruhi perekonomian, tetapi juga mendistorsi norma dan nilai sosial. Jika korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, maka akan muncul budaya permisif terhadap praktik-praktik korup. Hal ini dapat membentuk generasi yang tidak menganggap korupsi sebagai hal yang salah, sehingga kembali siklus yang merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena korupsi serta strategi pemberantasannya di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan sosial melalui analisis terhadap berbagai sumber informasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan korupsi dan upaya penanggulangannya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, membandingkan, serta menafsirkan informasi yang diperoleh.

Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor penyebab korupsi, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses pemberantasannya, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan secara efektif. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di masyarakat sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi

Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor Internal

1. Aspek Moral

Aspek moral berkaitan dengan nilai-nilai dalam diri individu seperti keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Lemahnya keimanan membuat seseorang tidak merasa diawasi oleh Tuhan sehingga berani melakukan korupsi tanpa rasa takut. Kurangnya kejujuran juga mendorong individu untuk menyalahgunakan jabatan atau mengambil hak orang lain. Selain itu, rendahnya rasa malu menyebabkan seseorang tidak merasa bersalah meskipun melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak, sehingga perilaku korupsi menjadi lebih mudah dilakukan.

2. Aspek Sikap / Perilaku

Aspek sikap atau perilaku terlihat dari gaya hidup dan pola pikir seseorang. Pola hidup konsumtif, seperti keinginan untuk selalu hidup mewah dan mengikuti tren, dapat mendorong individu mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, termasuk melalui korupsi. Selain itu, sifat serakah atau tidak pernah merasa cukup juga menjadi faktor penting, karena meskipun

sudah memiliki penghasilan yang memadai, seseorang tetap terdorong untuk menambah kekayaan dengan cara yang tidak halal.

3. Aspek Sosial (Lingkungan Keluarga)

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Tekanan dari keluarga, baik dalam bentuk tuntutan ekonomi maupun gaya hidup, dapat mendorong seseorang melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Selain itu, jika seseorang sejak kecil tidak mendapatkan pendidikan nilai yang baik, seperti kejujuran dan tanggung jawab, maka ia cenderung tumbuh dengan sikap yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar.

Faktor Eksternal

1. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan dengan kondisi keuangan individu dan masyarakat. Gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang mencari tambahan penghasilan secara ilegal. Selain itu, ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin juga dapat memicu keinginan untuk cepat kaya, sehingga mendorong sebagian orang melakukan korupsi sebagai jalan pintas.

2. Aspek Politis

Aspek politis berkaitan dengan kondisi dan praktik dalam dunia politik. Instabilitas politik dapat melemahkan sistem pengawasan dan membuka peluang terjadinya korupsi. Di sisi lain, kepentingan politik, seperti kebutuhan dana kampanye atau balas jasa kepada pihak tertentu, sering kali mendorong praktik korupsi sebagai cara untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.

3. Aspek Manajemen dan Organisasi

Aspek ini berhubungan dengan sistem dan tata kelola dalam suatu organisasi. Kurangnya akuntabilitas membuat tindakan penyalahgunaan wewenang sulit dipertanggungjawabkan. Kurangnya transparansi menyebabkan informasi tidak terbuka sehingga praktik korupsi sulit terdeteksi oleh publik. Selain itu, pengawasan yang lemah memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan korupsi tanpa takut tertangkap, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan.

4. Aspek Hukum

Aspek hukum mencakup kualitas peraturan dan penegakannya. Peraturan perundang-undangan yang lemah, tidak tegas, atau memiliki celah dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil membuat pelaku tidak jera, bahkan memungkinkan mereka mengulangi perbuatannya karena merasa tidak akan mendapat sanksi yang setimpal.

5. Aspek Sosial (Lingkungan Masyarakat)

Lingkungan masyarakat juga berperan dalam mendorong atau menghambat korupsi. Budaya yang permisif terhadap korupsi, yaitu menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, akan membuat praktik tersebut terus berlangsung. Selain itu, kurangnya dukungan masyarakat terhadap perilaku anti-korupsi, seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi dalam melaporkan atau menolak korupsi, menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi sulit dilakukan.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW : 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Faktor Politik

Politik menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi, terutama ketika terjadi instabilitas politik dan adanya kepentingan para pemegang kekuasaan dalam meraih maupun mempertahankan jabatan. Praktik seperti politik uang, yaitu penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan politik, sering terjadi dalam bentuk penyuaipan kepada pemilih atau anggota partai demi memenangkan pemilu. Selain itu, korupsi juga muncul dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan kredit, manipulasi pajak, serta kerja sama tidak sehat antara pengusaha dan pejabat pemerintah. Dalam pemerintahan, korupsi dapat berupa penerimaan suap, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, hingga pencurian aset negara, yang dipengaruhi oleh kondisi politik tertentu. Bentuk lain korupsi politik meliputi kecurangan dalam pemilu, penggunaan dana ilegal untuk kampanye, serta praktik lobi yang menyimpang. Korupsi juga cenderung terjadi dalam sistem politik yang dikuasai oleh kelompok elit tertentu dengan persaingan terbatas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebijakan publik. Hal ini diperkuat oleh rumus yang menyatakan bahwa korupsi muncul akibat adanya monopoli kekuasaan dan kewenangan besar tanpa disertai akuntabilitas, sehingga membuka peluang besar bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi salah satu penyebab utama korupsi, yang dapat dilihat dari lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Dari sisi peraturan, masalah muncul karena adanya aturan yang diskriminatif, tidak jelas, multitafsir, saling tumpang tindih, serta sanksi yang tidak seimbang sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini sering disebabkan oleh kepentingan politik, seperti tawar-menawar antar kelompok di parlemen dan praktik politik uang, yang menghasilkan peraturan yang bias dan mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Selain itu, kelemahan hukum juga terlihat dari kurangnya sosialisasi aturan, penerapan sanksi yang tidak konsisten, serta lemahnya evaluasi dan revisi peraturan. Korupsi semakin mudah terjadi ketika kesadaran hukum masyarakat masih rendah, mental aparaturnya yang lemah, serta kurangnya kemauan politik (*political will*) dalam menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab korupsi, terutama terkait dengan rendahnya gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi ini dapat mendorong pegawai mencari penghasilan tambahan, bahkan melalui cara yang tidak sah. Namun, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab, karena dalam kenyataannya korupsi juga banyak dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi, sehingga tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan. Selain itu, sistem penggajian yang tidak seimbang dengan beban kerja dapat menurunkan kinerja aparaturnya dan membuka peluang terjadinya korupsi. Faktor lain yang turut memicu adalah adanya kekuasaan yang disertai kesempatan untuk memperkaya diri dan kelompok. Oleh karena itu, korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan, melainkan lebih kompleks, bahkan dalam banyak kasus justru korupsi yang menyebabkan kemiskinan. Berbagai motivasi seperti keinginan memperoleh keuntungan pribadi, lemahnya kepercayaan terhadap sistem hukum, serta ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan juga turut mendorong terjadinya korupsi.

Faktor Organisasi

Organisasi, baik dalam lingkup instansi maupun masyarakat, dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi apabila membuka peluang atau kesempatan bagi anggotanya

untuk melakukan penyimpangan. Korupsi tidak akan terjadi jika organisasi memiliki sistem yang tertutup terhadap praktik tersebut. Beberapa penyebab utama dari sisi organisasi meliputi kurangnya keteladanan pimpinan, tidak adanya budaya organisasi yang baik, lemahnya sistem akuntabilitas, serta kecenderungan manajemen untuk menutupi praktik korupsi. Selain itu, tujuan organisasi seharusnya berfungsi sebagai pedoman, sumber legitimasi, dan standar perilaku bagi anggotanya agar semua tindakan terarah dan sesuai aturan. Namun, jika tujuan tersebut tidak dijalankan dengan baik dan tidak didukung oleh kepemimpinan yang memberi contoh positif, maka hal ini dapat mendorong munculnya perilaku korup dalam organisasi.

Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi untuk mencegah korupsi, antara lain:

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural berkaitan dengan kelemahan dalam sistem dan struktur pemerintahan yang dapat memfasilitasi terjadinya korupsi. Contohnya, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang memicu tindakan koruptif di lingkungan pemerintah.

2. Hambatan Kultural

Hambatan kultural terkait dengan kebiasaan negatif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Beberapa contoh hambatan kultural adalah sikap sungkan serta toleransi di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani kasus korupsi yang tegas dan tuntas, serta sikap masa bodo masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Hambatan Instrumental

Hambatan instrumental berkaitan dengan kurangnya peraturan perundang-undangan yang memadai untuk memberantas korupsi. Misalnya, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga membuat penanganan korupsi tidak dapat berjalan maksimal.

4. Hambatan Manajemen

Hambatan manajemen terkait dengan kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang efektif untuk memberantas korupsi. Contohnya, rendahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di penanganan kasus korupsi.

Strategi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional sebuah negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi harus didukung oleh strategi yang komprehensif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Strategi yang komprehensif ini melibatkan beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan dan diimplementasikan secara efektif.

Perubahan mental model atau perilaku aparaturnya menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini memerlukan transformasi dalam pemikiran dan sikap aparaturnya. Mereka harus memahami bahwa korupsi merugikan negara dan rakyat, serta berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan etika yang tinggi. Perubahan mental model ini harus didukung oleh pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan nilai-nilai integritas (Waluyo, 2017).

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional menjadi langkah strategis berikutnya. Birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan adalah kunci dalam mengurangi peluang korupsi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya, peningkatan sistem pengawasan internal, serta implementasi sistem manajemen yang baik, semuanya menjadi faktor yang sangat penting. Reformasi birokrasi harus didorong oleh komitmen tinggi pemerintah dan melibatkan partisipasi aktif dari aparaturnya.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu menjadi elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Sistem peradilan harus beroperasi tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal yang dapat menghalangi proses hukum. Penegakan hukum yang kuat harus menimbulkan efek jera dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku korupsi, tanpa pandang bulu. Kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan lembaga anti-korupsi, perlu ditingkatkan untuk mencapai penegakan hukum yang lebih terpadu.

Selain empat aspek tersebut, menurut Arianto (2021) strategi komprehensif dalam pemberantasan korupsi juga harus melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan ketat terhadap anggaran dan pengeluaran publik, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, dapat membantu mengurangi peluang praktik korupsi di sektor publik. Lebih lanjut, kerjasama dengan pihak swasta, LSM,

dan organisasi internasional juga dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman.

Untuk berhasil dalam upaya memberantas korupsi, kita perlu memahami aspek-aspek penting terkait korupsi, termasuk jangkauannya, pengukuran kuantitatif dan kualitatif, sektorsektor tempat korupsi sering terjadi, jenis-jenis korupsi, dampaknya, serta faktor-faktor penyebab dan perspektif para pelaku dan korban korupsi. Selain pemahaman, strategi yang efektif juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

Salah satu langkah strategis adalah pembentukan lembaga antikorupsi yang melibatkan berbagai sektor, seperti lembaga politik, legislatif, peradilan, lembaga audit, dan sektor swasta (Zuber, 2018). Pencegahan korupsi di sektor publik dapat dilakukan dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan kekayaan mereka secara transparan, melakukan lelang terbuka untuk kontrak pemerintah, dan meningkatkan transparansi dalam perekrutan aparatur sipil negara.

Upaya pencegahan korupsi juga melibatkan masyarakat dengan memberikan hak akses terhadap informasi, meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye, serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Perlindungan terhadap pelapor korupsi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang mendukung peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, perlu ada instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk undang-undang tentang pencucian uang, perlindungan saksi dan korban, kebebasan pers, dan undang-undang lain yang relevan. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam bentuk pertukaran informasi dan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparatur penegak hukum.

Terakhir, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi sangat penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan strategi. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi program yang efektif dan mengatasi kegagalan dengan lebih baik. Tanpa monitoring dan evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengukur hasil dari upaya pemberantasan korupsi.

Peran Lembaga Anti Korupsi

Peran lembaga antikorupsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari strategi besar yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dilakukan

secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini terlihat dari bagaimana negara membentuk lembaga khusus seperti KPK yang memiliki kewenangan luas dalam menangani kasus korupsi, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Menurut Achmad Badjuri (2011), dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi, KPK dibentuk sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi, supervisi, hingga penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi .

Dengan kewenangan tersebut, posisi KPK menjadi sangat strategis dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan, Achmad Badjuri (2011), menegaskan bahwa “KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia” . Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga antikorupsi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi pusat dari upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Namun demikian, keberhasilan lembaga antikorupsi tidak selalu berjalan mulus. Dalam kajiannya, Achmad Badjuri (2011), juga menjelaskan bahwa masih terdapat berbagai hambatan, seperti lemahnya dukungan politik, konflik kepentingan, serta belum optimalnya sistem birokrasi yang mendukung . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga antikorupsi memiliki kewenangan yang besar, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada dukungan sistem yang lebih luas.

Selain itu, strategi pemberantasan korupsi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya lembaga penegak hukum. Achmad Badjuri (2011), menekankan bahwa strategi yang efektif harus bersifat menyeluruh, memiliki komitmen kolektif, dan dilakukan secara berkelanjutan . Artinya, lembaga antikorupsi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat dan elemen negara lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga antikorupsi memiliki peran sebagai penggerak utama dalam pemberantasan korupsi. Namun, agar perannya berjalan optimal, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat dan media sebagai bagian dari sistem pengawasan publik.

Peran Masyarakat dan Media Terhadap Korupsi

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak kalah penting dibandingkan lembaga antikorupsi. Hal ini karena korupsi pada dasarnya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang melibatkan banyak pihak. Steven Ferico dkk. (2020), menyatakan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh komponen masyarakat .

Dalam praktiknya, masyarakat memiliki berbagai peran strategis, mulai dari sebagai pengawas, pelapor, hingga pembentuk budaya antikorupsi. Bahkan, menurut Steven Ferico dkk. (2020), masyarakat berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sekaligus bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting dalam menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam membangun nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan lingkungan sosial. Steven Ferico dkk. (2020) menjelaskan bahwa masyarakat perlu secara aktif menanamkan nilai kejujuran serta membangun kesadaran sejak dini untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pembentukan karakter.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memperkuat peran masyarakat melalui media, khususnya media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Cahyadi (2025), media sosial dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik korupsi, menyebarkan informasi, serta membangun kesadaran kolektif. Hal ini membuat media menjadi alat yang efektif dalam memperluas jangkauan gerakan antikorupsi.

Lebih lanjut, Jonathan Cahyadi (2025) juga menjelaskan bahwa media sosial mampu mendorong mobilisasi gerakan masyarakat melalui kampanye, diskusi, hingga aksi nyata seperti pelaporan kasus dan demonstrasi. Ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Jika dikaitkan dengan peran lembaga antikorupsi, maka masyarakat dan media memiliki hubungan yang saling melengkapi. Lembaga antikorupsi membutuhkan dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan pengawasan, sementara masyarakat membutuhkan lembaga yang kredibel untuk menindaklanjuti laporan yang ada. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga antikorupsi, masyarakat, dan media menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta berdampak luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Oleh karena itu,

pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Lembaga antikorupsi seperti KPK memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan sistem, komitmen politik, serta kerja sama dengan lembaga lain dan masyarakat .

Di sisi lain, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pengawas, pelapor, sekaligus pembentuk budaya antikorupsi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem demokrasi dan kontrol sosial menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan . Peran ini semakin diperkuat oleh media, khususnya media sosial, yang mampu memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi .

Dengan demikian, sinergi antara lembaga antikorupsi, masyarakat, dan media menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif. Kolaborasi yang berkesinambungan dari semua pihak diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

REFERENSI

- Aprianti, M. N. (2016). Corruption in the Study of Pancasila Studies. *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(2), 141–162. <https://doi.org/10.15294/jsi.v2i2.35973>
- Badjuri A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96. <https://dinastirev.org/JIHHP>
- Cahyadi, J. (2025). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3575>
- Hendarto, D., & Sulistyono, E. (2023). Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.143>
- Putri, A. A., & Jania, C. (2025). Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial. 2(2), 381–389.
- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., & Saputra, R. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi : Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret Universitas Sunan Giri , Surabaya praktik korupsi sejak masa pasca kemerdekaan . Menurut Saputra dan Firmansyah (2023),. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 407–419.
- Saepudin, M. dan S. N. A. K. S. (2021). Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi. *Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi*, 1–23. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_tugas/509c6-makalah-anti-korupsi-

saepudin.pdf

- Shoim, M., Munawir, A. W., & AF, A. B. dan M. (2011). KORUPSI DAN DAMPAKNYA. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69, pp. 5–24). https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3925/3/104211009_Bab2.pdf
- Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, & Maisya Hanifah Salsabila. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>